Syamsul Fatoni

by Muhammad Kelvin Syamsiar Albauni

Submission date: 09-Apr-2024 10:39AM (UTC+0700)
Submission ID: 2338592595
File name: s_TemplateIndonesia2023_Artikel_Jurnal_De_Jure_8_April_2024.docx (95.97K)
Word count: 6881
Character count: 49236

EKSISTENSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

The Existence of Artificial Intelligence on Judges' Decisions In The Criminal Justice System

Syamsul Fatoni, Erma Rusdiana
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: syams.fatoni@yahoo.co.id

ABSTRACT

Use of Artificial Intelligence (AI) in the criminal justice system to replace the role of Judges. The aim of this research is to examine the existence of AI in relation to judges' decisions in the criminal justice system in Indonesia. This research is a normative juridical research with statute approarch, case approarch and comparative approarch supported by primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and using qualitative analysis. The results of the research are that the existence of AI in the Criminal Justice System is linked to the judge's decision, which is the judge's belief based on evidence in the legislation as in Article 183 of the Criminal Procedure Code, which is known as a negative evidence system (negatief wettelijk bewijstheorie) while the existence of AI only provides considerations, inventories information and data to make things easier. judges in handing down decisions optimally, effectively and efficiently. As material for legal considerations for judges, AI functions to examine and decide criminal cases containing predictions of legal questions raised regarding the final decision, providing information for the purposes of making trial minutes and inventorying speakers, facts during the trial, inventorying evidence as material for legal considerations with uses logarithmic logic without showing the data process from beginning to conclusion. The contribution of this research is as consideration for judges regarding the urgency of using AI, which in fact contains juridical aspects that are based on algorithms (although not influenced by conflict of interest) while ignoring non-juridical aspects including humanistic aspects, social, economic conditions and factors that influence the occurrence of acts. criminal law, while the aim of enforcing the law is to realize legal justice, moral justice (justice with morals) and social justice (justice with a social spirit).

***Key words**: artificial intelligence, criminal justice system, judge's decision.*

ABSTRAK

Penggunaan *Artificial Intelligence (AI*) dalam sistem peradilan pidana untuk menggantikan peran Hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji eksistensi *AI* berkaitan dengan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah juridis normatif dengan *statute approarch, case approrch dan comparative approarch* didukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitiannya adalah eksistensi *AI* dalam Sistem Peradilan Pidana dikaitkan putusan hakim merupakan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti dalam perundang-undangan sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang dikenal sebagai sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sedangkan eksistensi *AI* hanya memberikan pertimbangan, menginvetarisir informasi dan data sehingga mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan secara optimal, efektif dan efisiensi. Sebagai bahan pertimbangan hukum bagi hakim maka *AI* berfungsi untuk memeriksa dan memutus kasus pidana yang berisikan prediksi terhadap pertanyaan hukum yang diajukan terkait putusan akhir, memberikan informasi untuk kepentingan pembuatan berita acara persidangan dan menginventarisir pembicara, fakta selama persidangan, menginventarisir bukti sebagai bahan pertimbangan hukum dengan menggunakan logika logaritma tanpa menunjukkan proses data dari awal hingga kesimpulan. Adapun kontribusi penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi hakim tentang seberapa urgensitasnya penggunaan *AI* yang notabene memuat aspek juridis yang mendasarkan pada algoritma (meskipun tidak dipengaruhi *conflict interest*) dengan mengesampingkan aspek non-juridis

termasuk aspek humanitis, kondisi sosial, ekonomi serta faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, sedangkan dalam pemberlakuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan *legal justice (*keadilan hukum), *moral justice* (keadilan yang bermoral) dan *social justice (*keadilan yang berjiwa sosial).

Kata kunci: *artificial intellegence, sistem peradilan pidana, putusan hakim*

1. PENDAHULUAN

Istilah *"Artificial Intelligence*" dikaitkan dengan John McCharty (1927-2011) seorang *computer scientist* dimana tahun 1956 mengadakan riset di Darmouth University *"study of artificial intelligence".* Tujuannya menaikkan basis prediksi bahwa aspek pembelajaran atau penelaahan *(learning*) atau semua format lain kecerdasan *(intelligence)* dapat direpresentasikan dengan mesin supaya dapat berbahasa, membuat ide dan abstraksi, menyelesaikan problem, dan meningkatkan *(improve)* kemampuannya.[1] Teknologi tersebut dirancang untuk mempunyai kemampuan melakukan aktivitas sebagaimana manusia termasuk bertindak secara hukum atau perbuatan hukum.[2] Secara tidak langsung, peran manusia termasuk Hakim sebagai sub-sistem Peradilan Pidana dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang diajukan padanya, akan terdampak dengan adanya kecanggihan teknologi berbentuk *Artificial Intelligence (AI)*.

Perkembangan dan eksistensi *AI* seiring perkembangan teknologi secara tidak langsung berpengaruh terhadap sistem pengadilan pidana di Indonesia. Sistem Pengadilan Pidana di United State of Amerika (USA) menggunakan *COMPAS* atau *Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions,* dimana menggunakan sistem kerja "algoritma" sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berbentuk penahanan pra-pengadilan yang merupakan prediksi risiko bagi residivis.[3]

Sesungguhnya lembaga peradilan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menerapkan *e-court dan e-litigation* melalui *persidangan daring* yang dapat diakses melalui kanal sosial media secara langsung oleh masyarakat termasuk digunakannya peralatan *video conference* dan dukungan infrastruktur untuk melaksanakan *mini courtroom* di beberapa perguruan tinggi di Indonesia sebagaimana persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kemudahan lainnya, kita dapat mengakses putusan pengadilan sebagai rujukan data dalam melakukan anotasi putusan sebagai rujukan data perubahan norma dalam suatu undang-undang tertentu. *Era Society 5.0*, penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan itikad baik oleh para penegak hukum untuk dapat mewujudkan keadilan yang substansial, termasuk Hakim dalam menghasilkan putusan hukum yang menghasilkan keadilan substansial dengan dukungan kecanggihan teknologi *AI*.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan *AI*, antara lain: *Pertama,* adanya proses digitalisasi di peradilan Indonesia atau *Virtual Civil Courts* sebagai kesatuan yang terpadu dalam sistem *e-court* meskipun instansi penegak hukum harus mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaannya.[4] *Kedua*, Pembentukan institusi pelaksana pidana sebagai tujuan terakhir dari sistem peradilan pidana integral yang didasarkan pada konsep atau ide sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan sebagai acuan dalam kebijakan hukum di masa mendatang.[5]

---

[1] Michael Reskiantio Pabubung, "Era Kecerdasan Buatan Dan Dampak Terhadap Martabat Manusia Dalam Kajian Etis," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 1 (April 30, 2023): 66–74, https://doi.org/ 10.23887 /JFI. V6I1.49293.

[2] Febri Jaya et al., "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia," *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (July 21, 2021): 01–11, https://doi.org/10.33592/JSH. V17I2. 1287.

[3] Francesco Contini, "Artificial Intelligence and the Transformation of Humans, Law and Technology Interactions in Judicial Proceedings," accessed February 7, 2024, https://doi.org/ 10.3316/ AGISPT. 20200 52 80 30987.

[4] Reihana Nasution et al., "Analisis Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (May 17, 2023): 345–53, https:// doi.org/ 10.33603/PUBLIKA.V11I1.8519.

[5] Binsar Zaroha Ritonga and Eko Soponyono, "Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 136–53, https://doi.org/10.14710/JPHI.V5I1. 136-153.

Ketiga, adanya perbedaan dalam pendistribusian keadilan sebagai bentuk kontrol terhadap sistem peradilan pidana dengan diberlakukannya "asas *presumption of guilty"* (*crime control model)* dengan "*presumption of innocence"*(*due process model).*[6] *Keempat*, upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dengan memanfatkan potensi dari *AI* sebab dapat meminimalisir terjadinya *human error.*[7] *Kelima,* peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum sekaligus sub-sistem peradilan pidana dimana tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*selanjutnya disingkat KUHAP)* dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan fungsi penyidikan terhadap semua *delik* atau tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.[8] Oleh sebab itu, belum ada penelitian secara komprehensif yang membahas tentang penggunaan *AI* dalam putusan Hakim di Indonesia dimana Hakim sebagai sub-sistem peradilan pidana.

Adapun penelitian bertujuan untuk mengkaji eksistensi *AI* di Indonesia berkaitan dengan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana. Adapun kontribusi penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi hakim tentang seberapa urgensitasnya penggunaan *AI* yang notabene memuat aspek juridis yang mendasarkan pada algoritma (meskipun tidak dipengaruhi *conflict interest*) dengan mengesampingkan aspek non-juridis termasuk aspek humanitis, kondisi sosial, ekonomi serta faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, sedangkan dalam pemberlakuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan *legal justice (*keadilan hukum), *moral justice* (keadilan yang bermoral) dan *social justice (*keadilan yang berjiwa sosial).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah juridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai *library risearch* (penelitian kepustakaan). Dimana akan mengkaji, menganalisis berdasarkan norma dan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berkaitan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang jenis alat bukti dalam perkara pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ditambah keyakinan Hakim sebagai sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie)* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Sedangkan eksistensi *AI* hanya memberikan pertimbangan, menginventarisir informasi dan data sehingga mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan secara optimal, efektif dan efisiensi. Studi ini menggunakan pendekatan *statute approarch, conceptual approarch, comparative approarch* untuk mengidentifikasikan pelaksanaan penelitian yang dimulai dengan menentukan isu hukumnya, merumuskan masalah dan diakhiri dengan kesimpulan.

Library research dalam penelitian ini dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian berkaitan dengan sebuah realitas kesiapan dari Hakim dalam menggunakan *AI* untuk memutus perkara pidana yang berisikan prediksi terhadap pertanyaan hukum yang diajukan terkait putusan akhir, memberikan informasi untuk kepentingan pembuatan berita acara persidangan dan menginventarisir pembicara, fakta selama persidangan, menginvertarisir bukti sebagai bahan pertimbangan hukum dengan menggunakan logika logaritma tanpa menunjukkan proses data dari awal.

Metode penelitian juridis normatif tersebut relevan dipergunakan dalam penelitian ini sebab untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan norma dan asas hukum yang berlaku dalam penggunaan *AI* berkaitan dengan putusan Pengadilan dan akan memberikan rekomendasi berdasarkan asas-asas hukum dan teori hukum yang berlaku. Sedangkan analisis dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan referensi yang relevan, identifikasikan dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif-preskriptif dan kemudian disusun suatu kesimpulan.

---

[6] Mutiara Nora Peace Hasibuan, "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (December 31, 2019): 167–84, https:// doi.org / 10.30656/AJUDIKASI.V3I2.1879.

[7] Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 28, 2021): 177–99, https://doi.org/ 10.25072/ JWY. V5I2. 460.

[8] Armunanto Hutahaean and Erlyn Indarti, "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan *Artificial Intellegence* dalam Sistem Pembuktian Pada Putusan Hakim

Sistem kerja *AI* berdasarkan logika yaitu memasukkan informasi dalam sistem yang selanjutnya diolah menggunakan algoritma yang terprogram sehingga memperoleh hasil sesuai harapan termasuk untuk mendapatkan putusan hakim.[9] *Legal databases* sebagai sumber informasi, diolah dengan berpedoman pada *metode natural language processing* yang berfungsi mencari substansi hukum atau yurisprudensi. Selanjutnya *AI* akan melakukan seleksi terhadap kesesuaian data dengan perkara yang terjadi dan hasilnya sebagai sumber hukum bagi pertimbangan hakim untuk pengambilan putusannya.[10] Pemanfaatan *AI* di bidang hukum juga berguna untuk mengurangi kebuntuan di pengadilan, memfasilitasi penyelidikan, dan penjatuhan hukuman untuk pelanggaran tertentu lebih konsisten sehingga lebih adil. Namun untuk menemukan bukti selama proses investigasi atau menyiapkan ringkasan hukum bagi penyelidik dan hakim, sering bertentangan dengan *AI* dan menimbulkan problem di lapangan dan permasalahan hak asasi manusia.[11]

Fakta menunjukkan dalam Kasus Robodebt (2019) dimana ratusan ribu warga Australia diberi laporan otomatis oleh perangkat lunak pengambilan keputusan hukum bahwa mereka berhutang pada sistem kesejahteraan Australia dan ternyata penggunaan datanya yang menggunakan praktik algoritmik dari otomatis tidak valid. Akibatnya Pemerintah Australia mengirimkan lebih dari 400.000 permintaan pengembalian kelebihan pembayaran sosial yang tidak ada.[12] Selain itu, analisis *AI* memiliki resiko *inheren* dalam bentuk *black box effect* disebabkan tidak mampu menunjukkan cara kronologis memproses data mulai dari awal sampai merumuskan kesimpulan.[13]

Tidak dapat dipungkiri bahwa *era Society 5.0* menuntut masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai problemnya dengan menggunakan inovasi atau temuan baru sebagai *impact* revolusi industri di era 4.0 seperti kemampuan internet dalam mengatasi problematik manusia (*internet on things*), eksistensi *AI* sebagai kecerdasan buatan, termasuk pemanfaatan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Konsekuensinya, karakteristik masyarakatnya adalah menyelesaikan problem dengan memanfaatkan *dunia virtual* dan dunia riil dengan masyarakat pusatnya ada pada manusia yang menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan manusia.[14] Adanya adopsi *AI* disebabkan lahirnya inovasi ekstensif terhadap *AI* untuk mengidentikkan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan menggantikannya, menyebabkan beberapa perusahaan digital seperti *Amazon, Facebook, Microsoft,* dan *Google*.[15] Kecanggihan teknologi tersebut juga membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat termasuk dalam penegakan hukum, relevansinya dengan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dimana *era Industry 4.0* tidak hanya pelaku industri saja yang mengkoneksikan komputer

[9] Tania Sourdin, "Judge v Robot?: Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making," *UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES LAW JOURNAL* 41, no. 4 (2018): 1128, https://search. informit.org/ doi/abs/ 10.3316/ INFORMIT.040979608613368.

[10] Ibid., 1125.

[11] Caroline Gans-Combe, "Automated Justice: Issues, Benefits and Risks in the Use of Artificial Intelligence and Its Algorithms in Access to Justice and Law Enforcement," *Research Ethics Forum* 9 (November 3, 2022): 175–94, https://doi.org/10.1007/978-3-031-15746-2_14.

[12] Explainer, "Deanna Amato's Robo-Debt Case | Victoria Legal Aid," accessed January 20, 2024, https://www. legalaid.vic.gov.au/explainer-deanna-amatos-robo-debt-case.

[13] Aleš Završnik, "Criminal Justice, Artificial Intelligence Systems, and Human Rights," *ERA Forum* 20, no. 4 (2020): 567–83, https://doi.org/10.1007/s12027-020-00602-0.

[14] Fanila Kasmita Kusuma, "Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society 5.0," *Journal of Syntax Literate* 69, no. 12 (2021): 6164.

[15] Tri Wahyudi, "Studi Kasus Pengembangan Dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia," *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)* 9, no. 1 (June 30, 2023): 28–32, https://doi.org/ 10.31294 /IJSE. V9I1. 15631.

yang saling terhubung dan saling berinteraksi dan pada akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia.

Hukum Pidana memiliki tujuan untuk menemukan "kebenaran materiil" sebagai kebenaran yang sesungguhnya atau dianggap sebagai kebenaran hakiki melalui pencarian dan penemuan dalam proses pembuktian di persidangan serta akhirnya mampu meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Untuk dapat sampai ke arah tersebut, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek diantara-nya aspek sosiologis, antropologis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal putusan yang bersumber dari *AI* yang seolah terkesan menggantikan posisi hakim, padahal kecenderungan *AI* mempunyai sifat *rigid*, kaku, bahkan mengabaikan pertimbangan faktor-faktor non hukum diantaranya humanistis, sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim dalam membuat sebuah putusan hukum.

Keberadaan beberapa "teori pembuktian" dalam perkara pidana, berdasarkan pada: keyakinan Hakim (*conviction in time*), alasan logis sebagai dasar keyakinan Hakim *(conviction in raisone*), berpedoman pada Undang-Undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), berpedoman pada Undang-undang secara negatif *(negatief wettelijke bewijs theorie*) dan secara terbalik,[16] akan sangat mempengaruhi hakim dalam pengambilan putusan. Dengan mendasarkan pada Pasal 183 KUHAP maka pembuktian harus sesuai undang-undang dengan dipergunakannya jenis-jenis alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan hakim dalam persidangan didukung alat-alat bukti tersebut sehingga Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk).*

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, maka setidak-tidaknya yang merupakan syarat minimal yaitu dua alat bukti yang sah dari lima alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif sebagai parameter atau standar keyakinan oleh hakim yaitu parameter-formal dan parameter-materiil. Dimana parameter-formal yaitu jenis alat bukti formal yang ditentukan oleh undang-undang dan jurisprudensi. Sedangkan paramer-materiil mempunyai sifat yang lebih terbuka dan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis disamping fakta formal prosedural.[17]

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dari Kepolisian atau Penyidik Khusus di tingkat penyidikan yang kan diteruskan pada dakwaan Jaksa atau Penuntut Umum setelah memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam proses persidangan di muka pengadilan, untuk mengkonfrontir kesesuaian antara keterangan pada saat proses penyidikan dengan keterangan saksi saat di hadapan sidang pengadilan sebab akan dipergunakan oleh Hakim sebagai dasar keyakinannya untuk mengambil putusan terhadap perkara tersebut. Pasal 183 KUHAP berkaitan dengan sistem pembuktian yang berpedoman pada undang-undang secara negatif *(negatief wettelijk bewijs theorie)* serta Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa jenis alat-alat bukti yang sah secara undang-undang harus didukung dengan keyakinan dalam diri Hakim.

Adanya konvergensi hukum dan terknologi terkait penggunaan putusan hakim dengan memanfaatkan *AI,* dimana Majelis Hakim dalam persidangan pidana, harus memberikan pertimbangannya secara tertulis terhadap perkara yang diadilinya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa landasan untuk menentukan kesalahan bagi terdakwa tertuang dalam pertimbangan hakim yang dirumuskan dan disusun secara tegas berkaitan dengan keadaan, fakta atau realitas dan alat bukti yang didapatkan dari hasil pemeriksaan di persidangan di depan pengadilan. Kesemuanya harus diseimbangkan, khususnya keyakinan Hakim seperti hati nurani, masalah keadilan, humanistik, yang belum dapat teraplikasikan dengan baik dalam *AI*.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak terakomodir

[16]F. (Fachrul) Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,"*Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018): 19–33, https://doi.org/10.5281 /JYU.V1I2.486.

[17] Triantono Triantono and Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (December 22, 2021), https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744.

dengan baik dalam *AI*. Padahal pandangan konseptual berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut Herbert L Packer berpengaruh secara moral imana terdapat perbedaan antara Teori Absolut atau Retributif dan Teori Relatif atau *Utilitarian*. Dimana menurut pandangan Teori Retributif bahwa penjatuhan pidana atau pemidanaan sebagai balasan atas perilaku yang menyimpang sehingga balasan terhadap kesalahan tersebut merupakan tanggung jawab moral. Sedangkan menurut Teori Relatif bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana harus dilihat dari segi manfaatnya atau kegunaannya yaitu berkaitan dengan tujuan yang dikehendaki dengan dijatuhkannya pidana.[18] Dalam kontek Indonesia, pidana kerja sosial dimungkinkan dijatuhkan tetapi diperlukan mekanisme yang tepat sehingga tujuan pemidanaan,yaitu rehabilitasi bagi terpidana melalui partisipasi berbentuk kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dapat terlaksana.[19] Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dimungkinkan adanya gabungan antara teori absolut dengan teori relatif dengan bentuk 'Permaafan" sebagai "upaya untuk penyelesaian konflik" melalui "pemberian maaf" dari korban atau keluarganya terhadap pelaku tindak pidana.

3.2 Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Relevansinya dengan Penggunaan *Artificial Intellegence* dalam Putusan Hakim Menuju Hukum yang Berkeadilan

Black Law Dictionary memberikan penjelasan terhadap istilah "*criminal justice system"* atau 'sistem peradilan pidana terpadu' yaitu "*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement.*" Beranjak dari pengertian tersebut, menunjukkan adanya *network* (jaringan) dan fungsi dalam lembaga peradilan untuk menegakan hukum pidana, disamping membangun jaringan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum.[20] Dengan demikian, komponen dalam "sistem peradilan pidana secara terpadu" dimulai oleh instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan berfungsi 'memberlakukan hukum pidana' atau "menegakkan hukum pidana" mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan penuntutan, dan pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh pengadilan serta pelaksanaan pidana termasuk "*kebijakan aplikasi hukum pidana*" oleh lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian kebijakan hukum pidana, disamping kebijakan formulasi dan kebijakan eksekusi.

Mengingat eksistensi lembaga sub-sistem dari sistem peradilan pidana saat melaksanakan tugasnya belum sistemik, cenderung sifatnya parsial dan melahirkan perbedaan interpretasi terkait *prinsip differensiasi fungsional* dan *fragmenter* yang sangat rentan sehingga dapat menyebabkan rivalitas atau persaingan diantara sub-sistem sehingga berpengaruh terhadap kinerja sistem peradilan pidana.[21] Kondisi demikian, menurut Muladi diperlukan "sinkronisasi" sebagai keserempakan dan keselarasan baik *structural syncronization* yaitu keserasian *the administration of justice* diantara lembaga penegak hukum, *substancial syncronization* yaitu keserasian vertical-horizontal dalam hukum positif dan *cultural syncronization* yaitu keserasian dalam rangka menghayati terhadap pandangan hidup, perilaku serta falsafah secara holistik sebagai dasar dalam pemberlakuan sistem peradilan pidana.[22] Sistem birokrasi dalam lembaga sub-sistem peradilan pidana justru dapat menjadi penghambat dalam aplikasi/penegakan hukum sehingga dibutuhkan sinkronisasi sistem peradilan pidana baik sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural untuk menghindari kesalahan persepsi tentang eksistensi penggunaan *AI* dalam putusan hakim di Indonesia.

---

[18] Roby Anugrah, "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 20.

[19] Jody Imam Rafsanjani et al., "The Existence of Community Service Punishment in a Progressive Legal Perspective," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (June 30, 2023): 219–30, https://doi.org/ 10.30641/ DEJURE. 2023. V23.219-230.

[20] Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012).

[21] Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018): 287–304, https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648.

[22] Edi Setiadi and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

Sinkronisasi Substansial merupakan keserasian vertikal-horizontal dalam hukum positif dimana Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait *AI* tetapi sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Infokom, Nezar Patria dapat diakomodir melalui kebijakan *existing* diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik,[23] selain Pasal 183 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman sebagaimana tersebut di atas.

Dikorelasikan dengan *AI* maka berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 maka *AI* merupakan sistem elektronik berupa rangkaian perangkat atau instrumen dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, menginventarisir, pengolahan, menganalisis, penyimpanan, menampilkan, mengumumkan, pengiriman, dan/atau penyebarluasan Informasi Elektronik" sebab berisikan petunjuk atau memberikan pertimbangan dan menginvetarisir informasi serta data sehingga mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan secara optimal, efektif dan efisien.

Sedangkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang sebuah proses *accesment* sistem perangkat elektronik sebagai uji kelaikan, baik diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dan memiliki kompetensi atau secara mandiri. Dalam penjelasannya juga mewajibkan untuk dilakukan penghapusan terhadap Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik bagi penyelenggara suatu 'Sistem Elektronik yang tidak *connected* yang berada di bawah otoritasnya sehubungan adanya aplikasi orang yang bersangkutan dengan mendasarkan pada penetapan pengadilan", yang dimungkinkan penghapusan sistem/dokumen elektronik jika ternyata tidak relevan atas permintaan hakim dengan penetapan pengadilan.

Sehubungan dengan penggunaan *AI* dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam pengambilan putusan oleh hakim, maka dapat dipergunakan teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berasal dari kata *torekenbaarheid* (bahasa Belanda) dan *criminal responsibility atau criminalliability* (bahasa Inggris), yang berarti menjatuhkan hukuman terhadap si pembuat *delik* disebabkan perbuatannya melanggar larangan atau menyebabkan keadaan yang terlarang sehingga terdapat proses peralihan hukuman terhadap pembuat tindak pidana atau *delik*. Adapun syarat pertanggungjawaban pidana yaitu: adanya *dolus* (kesengajaan) untuk melakukan tindak pidana, adanya *culpa* (kelalaian) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana serta tidak adanya alasan untuk dihapuskannya pidana. Dengan demikian, dalam pertanggungjawaban pidana berlakulah "asas tidak dipidana tanpa kesalahan' atau '*geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mensis rea*' sebagai teori dalam Hukum Pidana yang sangat fundamental atau esensial.[24]

Pertanggungjawaban pidana oleh aplikasi *AI* dimana dalam konteks "pedagang perantara", maka kata "*agent*" dipergunakan oleh pihak yang menerima kuasa. Jika dikorelasikan dengan pengertian *AI* merupakan "agen elektronik" adalah orang atau pihak yang memperoleh kewenangan atau kekuasaan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan perangkat dalam sistem elektronik untuk suatu tindakan atau perbuatan terhadap Informasi Elektronik tertentu dengan otomatis (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang *selanjutnya disingkat UU ITE*). Akibatnya, subjek hukumnya adalah pihak yang menyelenggarakan atau meluncurkan perangkat sistem elektronik sehingga dibebani tanggung jawab hukum. Padahal *AI* sebagai agen elektronik, dimana orang yang menyelenggarakan atau melaksanakan agen elektronik adalah bertindak sebagai pihak yang menerima kuasa (agen) dari pemilik informasi elektronik (*principal*), dimana secara tidak langsung mereka akan bersedia menerima informasi

---

[23] Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE Dan PP PSTE," accessed February 8, 2024, https:// www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran_pers.

[24] Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19, https://journal.unsika.ac.id/index.php/ positum/article/view/5556.

elektroniknya diolah oleh agen.[25]

Pasal 21 UU ITE juga mengatur tentang agen elektronik sebagai penyelenggara sistem elektronik sehingga berlaku *mutatis mutandis* yaitu harus memastikan sistemnya diselenggarakan secara aman, handal dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, *sepanjang* kesalahan atau kegagalan dalam mengoperasionalkan suatu sistem elektronik bukan dikarenakan *culpa* atau kelalaian yang dilakukan oleh pengguna, maka akibat hukum yang dilaksanakan melalui agen elektronik tersebut adalah tanggung jawab penyelenggara agen elelektronik. Tidak terkecuali, jika *AI* tersebut digunakan oleh Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Subyek hukum dalam UU ITE adalah penyelenggara sistem elektronik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehubungan pemanfaatan *AI*. Hal ini disebabkan *AI bukanlah subyek hukum* sebab konsep pertanggungjawaban pidana harus memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya dan mempunyai kemampuan untuk menghendaki perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, dan pengguna atau pemakai *AI* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh *AI* tersebut. Sedangkan yang mempunyai kesadaran dan unsur kesengajaan atau *dolus* terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh AI adalah manusia adalah subjek hukum mutlak sebagaimana dalam ajaran hukum pidana,[26] yang dikenal sebagai "tanggung jawab pengganti". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana juga diatur tentang tanggung jawab pengganti yaitu Pasal 37 huruf b dimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pada orang lain yaitu penyelenggara elektronik.

AI bukan sebagai subjek hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akibatnya *AI* tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta meskipun berpotensi untuk diakui sebagai *entitas baru* terkait subjek hukum selain manusia dan badan hukum, mengingat eksistensinya dapat diidentikkan dengan badan hukum berdasarkan teori-teori dalam badan hukum serta adanya konsep *Work Made For Hire* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta di United State of Amerika (USA), yang sebenarnya dapat diadopsi atau diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia.[27]

Sinkronisasi struktural yaitu keserasian *the administration of justice* diantara lembaga penegak hukum. Poses lahirnya putusan dengan memperhatikan berita acara pemeriksanaan oleh Kepolisian kemudian menjadi dasar bagi Jaksa/Penuntut Umum membuat dakwaan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, termasuk alasan faktor yang meringankan dan faktor yang memberatkan putusan dari Hakim.

Pertimbangan Hakim berdasarkan sifatnya terdiri dari *pertimbangan juridis* dan *pertimbangan non-yuridis*, dimana *pertimbangan juridis* berorientasi pada hasil pemeriksaan di pengadilan berbentuk surat dakwaan, surat tuntutan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal yang didakwakan dan selanjutnya ditetapkan dalam sebuah putusan sebagai *fakta hukum*. Sedangkan, *pertimbangan non-juridis* yaitu pertimbangan berdasarkan latar belakang terjadinya delik, dampak dari tindakan terdakwa dan kondisi terdakwa saat dan setelah melakukan tindak pidana, kondisi sosial ekonomi si terdakwa, dan selanjutnya keyakinan oleh Hakim bahwa terdakwa benar-benar telah terbukti secara sah sudah melakukan delik atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal yang disangkakan.[28] Ditambah lagi, terbatasnya barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan oleh saksi, tidak

---

[25]Zahrashafa PM and Angga Priancha, "Pengaturan Hukum Artifical Intelligence Indonesia Saat Ini," accessed February 8, 2024, https://www. hukum online.com/berita/a/pengaturan-hukum-artifical-intelligence- indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7.

[26] Muhammad Tan Abdul Rahman Haris and Tantimin Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (February 1, 2022): 307–16, https://doi.org/10.23887 /JKH.V8I1.44408.

[27]Bagus Gede Ari Rama et al., "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (December 6, 2023): 209–24, https://doi.org/ 10.56013/ RECHTENS. V12I2.2395.

[28]Syarifah Dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan", *Verstek* 5, no. 2 (August 6, 2019): 270–71, https:// doi.org/ 10.20961/JV.V5I2.33500.

transparansnya keterangan korban, perilaku terdakwa yang kurang sopan dalam persidangan dan tidak taat aturan, keterlambatan saksi yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum, adalah sejumlah kompleksitas dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana yang harus dihadapi oleh hakim.[29]

Kecenderungan penggunaan *AI* dalam pertimbangan pengambilan putusan hakim lebih pada pertimbangan juridis berdasarkan data-data, dengan mengesampingkan kewajiban hakim untuk menggali atau mengeksplorasi nilai-nilai kesadaran hukum dan mewujudkan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), termasuk tidak ketinggalan dibutuhkan wawasan, profesionalisme dan pengalaman Hakim sehingga akan berpengaruh terhadap putusannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rita Komalasari dkk menunjukkan persepsi 31 hakim sampai pada putusan terhadap pengguna narkotika, dipengaruhi oleh faktor yuridis dan sosiologis.[30] Dasar pertimbangan Hakim dalam pengambilan putusan terhadap pelaku tindak pidana seharusnya memperhatikan beberapa aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bentuk kesalahannya; motif dan tujuan tindak pidana dilakukan; sikap batin dari pelakunya; ada atau tidaknya perencanaan dalam melakukan tindak pidana; cara melakukannya; sikap dan tindakan pelaku setelah melakukannya; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelakunya; pengaruh pidana terhadap masa depannya; pengaruhnya terhadap korban tindak pidana atau keluarga korban; adanya pemaafan yang diperoleh dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau nilai hukum dan keadilan di masyarakat. Selanjutnya ayat (2) menyatakan adanya dasar pertimbangan tidak menjatuhkan pidana ataupun tindakan yaitu memperhatikan keadilan dan kemanusiaan yang disebabkan ringannya perbuatannya, keadaan pelakunya, atau keadaan saat dan sesudah dilakukannya suatu tindak pidana.

Lebih lanjut, sebelum memutus suatu perkara, terlebih dahulu Hakim harus memberikan pertimbangan atau penilaian terhadap tindak pidana yang terjadi, sehingga perlu diperhatikan hal-hal yang penting dalam persidangan:

a. *Unsur Subjektif,* berasal dari internal pelaku tindak pidana yang dinyatakan "tiada hukuman tanpa adanya kesalahan" atau dikenal dengan "*actus facit reum nisi mens sit rea"* sehingga "untuk dapat dipidananya terdakwa harus ada kesalahan";
b. *Unsur Objektif,* berasal dari eksternal pelaku tindak pidana:
    1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (*act),* apakah perbuatan berbentuk aktif maupun perbuatan berbentuk pasif, atau *omission* yaitu perbuatan yang bersifat pasif atau bersifat negatif seperti menelantarkan;
    2. Adanya akibat *(result*) dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang membahayakan, termasuk menghilangkan kepentingan yang dijaga atau dilindungi oleh hukum, misalnya kehormatan dan nyawa;
    3. Bersifat dapat dihukumnya suatu perbuatan berkaitan dengan alasan yang membebaskan pelaku tindak pidana, dan melanggar hukum sedangkan sifat melanggar hukum berkaitan dengan larangan atau perintah.

Konsekuensinya, jika salah satu unsur aja tidak cukup bukti, maka berakibat terdakwa akan dibebaskan dari pengadilan sebab merupakan satu kesatuan sistem. Sedangkan dasar penilaian atau pertimbangan oleh Hakim dalam mempidana pelaku tindak pidana atau menjatuhkan pidana yaitu keterangan dari terdakwa, keterangan dari saksi, dan alat-alat buktinya lainnya seperti keterangan ahli, surat dan petunjuk.[31]

---

[29] Artji Judiolrs Lattan, "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2014): 58.

[30] Rita Komalasari, Nurhayati Nurhayati, and Cecep Mustafa, "Keadilan Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia," *Arena Hukum* 14, no. 3 (December 31, 2021): 479–99,https://doi.org/ 10.21776/ UB.ARENAHUKUM. 2021. 01403.4.

[31] Hottua Pakpahan, Herlina Manullang, and Ojak Nainggolan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)," *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 1 (April 27, 2019): 65–74, https://ejournal. uhn. ac.id/index.php/patik/article/view/258.

Putusan hakim tersebut tentunya juga telah mempertimbangkan berita acara pemeriksaan di Kepolisian, tuntutan Jaksa/Penuntut Umum termasuk faktor sosiologis sehingga persepsi lembaga sub sistem peradilan pidana khususnya hakim yang memegang peran sentral, tidak dapat hanya mempertimbangkan aspek juridis semata (terlebih bersumberkan dari data-data yang berasal dari *AI* semata), dengan mengesampingkan aspek sosiologis dan hati nurani yang melekat pada diri hakim serta fakta yang ada di masyarakat. Termasuk apakah akan diputuskan oleh Hakim dalam bentuk putusan bebas dari dakwaan hukum (*vrijspraak),* apakah diputuskan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan bahkan diputuskan penjatuhan pidana (*veroordeling)* sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Hakim tentunya tidak dapat hanya mendasarkan pada informasi yang dieroleh dari *AI* tetapi juga harus cermat dengan memperhatikan argumentasi Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan berkaitan dengan kesalahan Terdakwa, dakwaan perbuatan terhadap terdakwa, bukti yang ada, maupun argumentasi penasehat hukum. Putusan yang dijatuhkan dijatuhkan, apapun bentuknya, setelah melalui pertimbangan dan kayakinan Hakim dan jika tidak yakin, maka wajib membebaskan Terdakwa berupa putusan bebas.

Logikanya, jika berperkara di muka pengadilan maka para pencari keadilan *(justiciabellen*) sangat berharap akan memperoleh putusan dari hakim professional dan berintegritas moral tinggi, sehingga putusannya berdampak terhadap kepastian hukum (keadilan prosedural yang mendasarkan pada *standar operasional prosedur*), berdimensikan *legal justice (*keadilan hukum), *moral justice* (keadilan yang bermoral) dan *social justice (*keadilan yang berjiwa sosial) disebabkan tujuannya adalah keadilan.[32] Penggunaan *AI* ada kecenderungan pada *legal justice* sebab lebih mengandalkan pada algoritma dan norma-norma hukum dengan mengesampingkan *moral justice* dan *social justice*. Apakah bentuknya berupa pidana pokok (misalnya pidana mati, pidana penjara, kurungan) atau pidana tambahan (misal pengumuman putusan hakim), juga dimungkinkan pemberian pemaafan dan pidana kerja sosial.

Sinkronisasi kultural keserasian dalam menghayati pandangan hidup, perilaku serta falsafah secara global atau komprehensif yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana. Mencermati adanya nilai-nilai baru dalam *society 5.0* melalui analisis kecerdasan buatan *big data* yang mencakup informasi-informasi, tidak terkecuali dapat dipergunakan oleh Hakim untuk dasar pengambilan putusan hukum, merupakan tantangan bagi pembentukan hukum nasional yang tidak semata-mata mengakomodir kepentingan ideologi atau pandangan hidup dan filosofis yang bersumber pada budaya lokal asli Indonesia yaitu Pancasila seperti kemanusiaan (hati nurani, pen). Sehingga akan mendisrupsi tata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, medis, termasuk aspek pemberlakuan hukum seiring perkembangan dan kemajuan atau kesuksesan peradaban dalam teknologi informasi pada pembangunan industri 4.0 menuju *era society 5.0* yang menuntut sehingga adaptasi dari masyarakat.

Perspektif ontologi, aksiologis dan epistemologi dapat digunkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana. Dimana penafsiran atau interpretasi asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam hukum pidana dan adanya larangan melakukan penyimpangan yang berasal dari ketentuan pidana minimum; asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, adanya larangan penafsiran secara *rigid*, sehingga harus berdasarkan derajat kesalahannya dan tidak berpedoman pada ketentuan ancaman pidana minimum, mengingat pedomannya adalah nilai keadilan, disamping manfaat dari kasus tersebut.[33]

Oleh sebab itu, dibutuhkan Kebijakan Penal dimana menurut Sudarto merupakan keseluruhan asas dan cara atau metode sebagai dasar bertindak disebabkan adanya reaksi terhadap terjadinya pelanggaran hukum dalam bidang hukum pidana (*arti sempit*) dan keseluruhan fungsi yang dilakukan oleh aparat

[32]Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

[33]Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940–50, https:// doi. org/10.23887/JATAYU.V4I3.43191.

penegak hukum termasuk mekanisme kerjanya oleh pengadilan dan kepolisian *(dalam arti luas)*.[34] Artinya kebijakan penal terkait cara dari pengadilan (Hakim) dalam pengambilan putusan memerlukan regulasi sehingga tujuan hukum dapat terlaksana, khususnya keadilan substansial dan tidak sekedar keadilan prosedural.

Masalah kebijakan penal, bukan hanya sekedar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme juridis-normatif dan sistematik-dogmatik belaka, tetapi ditempuh melalui pendekatan juridis-faktual yaitu pendekatan sosiologis, kesejarahan atau historis dan perbandingan atau komparatif, termasuk pendekatan komprehensif/holistik dengan dipergunakannya disiplin dalam bidang ilmu-ilmu sosial lainnya melalui kebijakan sosial dan pembangunan nasional.[35]

Berkaitan dengan kebijakan penal, dapat ditempuh: *Pertama, pemberlakuan Ide keseimbangan*. Menurut Barda Nawawi Arief, ide tersebut berisi diantaranya: Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat luas dengan kepentingan personal; Keseimbangan antara kepentingan pelaku delik (ide individualisasi pidana) dengan *victim* (korban); Keseimbangan antara perbuatan atau lahiriah (faktor objektif) dengan sikap batin (faktor subjektif); ide *daad-dader strafrecht*; Keseimbangan antara standar formal dan standar materiel; Keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan keadilan; Keseimbangan antara nilai-nilai yang berdimensi nasional dan nilai-nilai global. Dalam konteks Indonesia, maka *basic ideas* ide keseimbangannya adalah Pancasila yang berparadigmatik moral religius (ketuhanan), paradigmatik kemanusiaan (humanistik), paradigmatik kebangsaan, paradigmatik demokrasi dan hikmah kebijaksanaan, dan paradigmatik keadilan sosial.[36]

Kedua, dibuat peraturan perundang-undangan tersendiri terkait AI. Keberadaannya, identitasnya perlu dicantumkan dalam akta otentik.[37] Bahkan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) mengembangkan riset tau survey tentang *AI* yang berorientasi terhadap manusia dimana penggunanya agar dapat membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, munculnya perbedaan pembacaan *computerized tomography scan (CT Scan)* dengan mengkomparasikan antara dokter yang berpengalaman dengan yang kurang pengalaman sehingga dirintis teknologi *human-centered AI* untuk membaca citra *CT Scan* secara valid.[38] Tidak terkecuali mencakup sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural dalam sistem peradilan pidana.

Ketiga, memanfaat perbandingan dengan beberapa negara termasuk UNESCO. United State of Amerika (USA), Uni Eropa, Tiongkok dan Brazil, Tiongkok sudah membuat *AI*, berbentuk *Executive Order* yang berfungsi untuk mengidentifikasikan potensi atau kemampuan dan risiko *AI* serta mekanisme pengawasannya sehingga berguna terhadap perlindungan warga negaranya. Demikian juga *EU AI Act* yang memfokuskan pada *prinsip human-centric*, sedangkan Brazil masih *medesign* penggunaan *AI* berbentuk undang-undang dengan memperhatikan nilai demokrasi, non-diskriminatif dan pluralisme, sedangkan Tiongkok mengambil langkah berkaitan dengan penggunaan *Generative AI* dan kewajiban bagi pelakunya.[39] Bahkan *UNESCO* sejak 2014, dengan dukungan mitranya sudah melakukan pelatihan terhadap para hakim dan aktor peradilan tentang kebebasan berekspresi, akses publik terhadap informasi dan keselamatan jurnalis, khususnya melalui *Massive Open Online Courses (MOOC)*.

---

[34] Febriyanti Silaen, Dan Syawal, and Amry Siregar, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (May 20, 2020): 8–16, https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V28I1.455.

[35] Ibid., 12.

[36] Adiansyah Nurahman and Eko Soponyono, "Asas Keseimbangan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkeadilan," *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (December 26, 2019): 100–106, https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V14I2.17596.

[37] Itok Dwi Kurniawan and Kristiyadi, "Questioning the Existence of Artificial Intelligence as a Legal Subject in Indonesian National Law," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022): 7307–13, https://doi.org/ 10.31316 /JK. V6I4.4528.

[38] Ady Thea DA, "Tantangan Penerapan Teknologi AI Di Indonesia," accessed February 8, 2024, https://www. hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-teknologi -ai-di-indonesia-lt646df85c534a3/.

[39] Fitri Novia Heriani, "Undang-Undang ITE Dan PTSE Bisa Digunakan Untuk Pengaturan AI," accessed February 8,2024,https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ite-dan-ptse-bisa-digunakan-untuk-pengaturan-ai-lt658081e8 0d36c/.

Keempat, penggunaan AI sebagai bahan pertimbangan Hakim dengan batas-batas tertentu. Hal ini disebabkan *AI* mempunyai kemampuan untuk memerintah dan mengakomodir informasi dan data-data yang relevan terhadap suatu perkara, seperti sistem *"eDiscovery"*[40] mampu untuk memberikan *legal reasoning* bagi hakim dalam memutuskan kasus pidana yang berisikan prediksi atau perkiraan hasil akhir perkara dan menjawab *legal issue* dalam sistem "*COMPAS*"[41] di pengadilan pidana Unites State of Amerika (USA). Sedangkan di Shanghai dimana sistem pengadilannya memberlakukan "206 *System*" [42] dimana sistem ini dapat menyajikan informasi yang sesuai sehubungan perintah lisan yang diberikan dan selanjutnya dibuat berita acara sidang serta dinventarisir pembicara, dipastikannya fakta persidangan, diidentifikasikan bukti, dan diberikan pertimbangan hukum.

Disamping itu, dalam menjatuhkan putusan maka hakim berpedoman pada:[43]

a. Teori keseimbangan yaitu mensyaratkan adanya keseimbangan antara para pihak dan syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;
b. Teori pendekatan seni dan instuisi yaitu pelaku tindak pidana akan mendapatkan hukuman berdasarkan keadaan dan situasi yang tepat;
c. Teori pendekatan keilmuan yaitu putusan harus mencerminkan suatu proses penjatuhan pidana yang dilakukan dengan sistematis dan memiliki unsur kehati-hatian, khususnya terkait putusan sebelumnya;
d. Teori pendekatan kemahiran atau pengalaman yaitu pengalaman keseharian hakim dapat membantu menyelesaikan masalah hukum;
e. Teori *rasio decidendi* yaitu tegaknya hukum dan keadilan merupakan landasan kefilsafatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terhadap pokok perkara yang akan diputuskan sesuai dasar hukum dalam pengambilan putusan dan pertimbangannya sehingga sesuai dengan kejelasan kehendak bagi pihak yang berperkara;
f. Teori kebijaksanaan yaitu adanya tindakan yang adil terhadap perkara yang disengketakan dan menggali peraturan yang relevan oleh pemerintah, masyarakat, kelompok sosial dan organisasi lainnya.

Kelima, *Dampak putusan AI menurut pandangan Islam dalam Filsafat Eksistensialism dan Pendidikan Tinggi Hukum di era 5.0 dengan penguasaan teknologi dan adanya integritas***.** Muhammad Iqbal dengan Faham Eksistensialisme yang bercorak *teistik*, dalam gagasan filsafat *"khudi"*nya yang bersifat unik, bebas dan kreatif menyatakan bahwa mencapai eksistensi diri dengan manusia sebagai puncaknya melalui *niyabati ilahi*/wakil Tuhan di dunia yaitu "kebebasan" sehingga manusia bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kebebasan adalah eksistensi manusia, filsafatnya bernilai etis yang menjunjung humanitas. Pandangan ini berseberangan dengan filsafat Jean Paul Sartre, dimana Muhammad Iqbal meyakini pada Tuhan sedangkan Jean Paul Sartre justru berusaha menghindari ketergantungan manusia pada Tuhan dengan keyakinan ateistiknya. Eksistensialisme Jean Paul Sartre merupakan bagian dari karakteristik eksistensialisme ateistik sebab adanya kemutlakan pada manusia, dengan kata lain "keberadaan Tuhan menjadikan manusia tidak bebas" dan merampas kebebasan manusia (eksistensi mendahului esensi) dan manusia menyadari eksistensinya sehingga terdapat kebebasan dan tanggung jawab terhadap kebebasannya tersebut.[44]

Lebih lanjut menurut Sandy Rizki Febriadi, dalam *qoidah fiqiyyah* berlaku '*Ijtihad La Yunqad bil Ijtihad'* dimana satu *ijtihad* tidak dapat dihapus dengan *ijtihad* lain sehingga tidak menutup adanya perbedaan Hakim dalam membuat putusan antara Hakim satu dengan lainnya dimana 'setiap kasus ada

[40]A. D.Dory Reality, "Courts and Artificial Intelligence," *International Journal for Court Administration* 11, no. 2 (2020): 1–10, https: // doi. org/ 10.36745/IJCA.343.

[41]Han Wei Liu, Ching Fu Lin, and Yu Jie Chen, "Beyond State v Loomis: Artificial Intelligence, Government Algorithmization and Accountability," *International Journal of Law and Information Technology* 27, no. 2 (June 1, 2019): 122–41, https: //doi. org/10.1093/IJLIT/EAZ001.

[42]Liang Chenyu, "Shanghai Court Adopts New AI Assistant," accessed February 8, 2024, https://www. sixthtone.com/news/1003496.

[43] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

[44] Elvira Purnamasari, "Kebebasan Manusia Dalam Filsafat Eksistensialisme," *Manthiq* 2, no. 2 (2017): 119–32.

ukurannya, boleh jadi sama tetapi ada pembedanya'.[45] Disamping itu, kode etik Hakim yang merupakan pedoman perilaku Hakim, mengharuskan Hakim "bersikap adil, arif, jujur, bijaksana, mandiri, mempunyai integritas tinggi, memiliki tanggungjawab, menjunjung harga diri, berdisiplin, bersikap rendah hati dan menjalankan tugasnya secara profesional" sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/ IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sedangkan untuk pendidikan tinggi hukum, harus berhati-hati dalam menggunakan *AI* sebab justru dikuatirkan akan menurunkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir, meskipun kehadirannya tidak dapat dipungkiri sekaligus sebagai bahan pengayakan untuk menambah kasanah pemahaman di bidang hukum. Terlebih lagi menurut pendapat Hakim Yustisial Kepaniteraan, Abdurrahman Rahim bahwa ada yang tidak dapat dilakukan oleh *AI;* penggunaan *algoritme* dalam *AI* tidak dapat memberikan keadilan sebab tidak dapat memberikan pertimbangan (hukum, pen.),[46] artinya mengandalkan *AI* adalah suatu cara berpikir yang justru akan menghilangkan cara berpikir kritis dalam dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, khususnya manakala berbicara hukum dan keadilan di masyarakat.

4. Kesimpulan

Eksistensi AI (*Artificial Intelligence)* dalam "sistem peradilan pidana" di Indonesia dikaitkan putusan hakim, merupakan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti dalam perundang-undangan sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang dikenal sebagai sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)) sedangkan *AI* hanya memberikan pertimbangan, menginvetarisir informasi dan data sehingga mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan secara optimal, efektif dan efisiensi. *AI* berfungsi memberikan pertimbangan hukum atau pendapat hukum bagi hakim dalam memutus perkara pidana yang berisikan prediksi terhadap pertanyaan hukum yang diajukan terkait putusan akhir, memberikan informasi untuk kepentingan pembuatan berita acara persidangan dan menginventarisir pembicara, fakta selama persidangan, menginventarisir bukti sebagai bahan pertimbangan hukum dengan menggunakan logika logaritma tanpa menunjukkan proses data dari awal hingga kesimpulan. Sedangkan Hakim sebagai sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana, disamping instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi "memberlakukan hukum pidana", dimana pengambilan putusan harus memperhatikan berita acara pemeriksaan, dakwaan sebagai kesatuan sistem (pertimbangan juridis), juga memperhatikan kondisi faktual kasus yang beragam baik latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi.

Kontribusi penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi hakim tentang seberapa urgensitasnya penggunaan *AI* yang notabene memuat aspek juridis yang mendasarkan pada algoritma (meskipun tidak dipengaruhi *conflict interest*) dengan mengesampingkan aspek non-juridis termasuk aspek humanitis, kondisi sosial, ekonomi serta faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, sedangkan dalam pemberlakuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan *legal justice (*keadilan hukum), *moral justice* (keadilan yang bermoral) dan *social justice (*keadilan yang berjiwa sosial).

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, Roby. "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 20.

Budi Waskito, Achmad. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018): 287–304. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648.

[45]Ferinda K Fachri, "Dampak Artificial Intelligence Terhadap Pendidikan Hukum Dan Hukum Islam," accessed February 8, 2024, https://www. hukumonline. com/berita/a/dampak-artificial-intelligence-terhadap-pendidikan-hukum-dan-hukum-islam-lt6489a0067b28d/.

[46]Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Apakah Hakim Bisa Digantikan Oleh AI?," accessed February 8, 2024, https://www. mahkamah agung.go. id/id/ berita/5933/apakah-hakim-bisa-digantikan-oleh-ai.

Chenyu, Liang. “Shanghai Court Adopts New AI Assistant.” Accessed February 8, 2024. https://www.sixthtone.com/news/1003496.

Contini, Francesco. “Artificial Intelligence and the Transformation of Humans, Law and Technology Interactions in Judicial Proceedings.” Accessed February 7, 2024. https://doi.org/10.3316/AGISPT.20200528030987.

DA, Ady Thea. “Tantangan Penerapan Teknologi AI Di Indonesia.” Accessed February 8, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-teknologi-ai-di-indonesia-lt646df85c534a3/.

Disemadi, Hari Sutra. “Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 28, 2021): 177–99. https://doi.org/10.25072/JWY.V5I2.460.

Explainer. “Deanna Amato’s Robo-Debt Case | Victoria Legal Aid.” Accessed January 20, 2024. https://www.legalaid.vic.gov.au/explainer-deanna-amatos-robo-debt-case.

Fachri, Ferinda K. “Dampak Artificial Intelligence Terhadap Pendidikan Hukum Dan Hukum Islam.” Accessed February 8, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-artificial-intelligence-terhadap-pendidikan-hukum-dan-hukum-islam-lt6489a0067b28d/.

Fadlian, Aryo. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19. https://journal.unsika.ac.id/index. php/ positum/ article/view/5556.

Gans-Combe, Caroline. “Automated Justice: Issues, Benefits and Risks in the Use of Artificial Intelligence and Its Algorithms in Access to Justice and Law Enforcement.” *Research Ethics Forum* 9 (November 3, 2022): 175–94. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15746-2_14.

Gede Ari Rama, Bagus, Kadek Julia Mahadewi, Kata Kunci, Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, and Subjek Hukum. “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia.” *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (December 6, 2023): 209–24. https://doi.org / 10.56013/RECHTENS.V12I2.2395.

Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (February 1, 2022): 307–16. https://doi.org/10.23887/JKH.V8I1.44408.

Hasibuan, Mutiara Nora Peace. “Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (December 31, 2019): 167–84. https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V3I2.1879.

Heriani, Fitri Novia. “Undang-Undang ITE Dan PTSE Bisa Digunakan Untuk Pengaturan AI.” Accessed February 8, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ite-dan-ptse-bisa-digunakan-untuk-pengaturan-ai-lt658081e80d36c/.

Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41.

Indawati, Syarifah Dewi. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan.” *Verstek* 5, no. 2 (August 6, 2019): 270–71. https://doi.org/10.20961/JV.V5I2.33500.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Apakah Hakim Bisa Digantikan Oleh AI?” Accessed February 8, 2024. https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5933/apakah-hakim-bisa-digantikan-oleh-ai.

Jaya, Febri, Wilton Goh, Analisis Yuridis, Terhadap Kedudukan, and Kecerdasan Buatan. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia.” *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (July 21, 2021): 01–11. https://doi.org/10.33592/JSH.V17I2.1287.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE Dan PP PSTE.” Accessed February 8, 2024. https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran_pers.

Komalasari, Rita, Nurhayati Nurhayati, and Cecep Mustafa. “Keadilan Bagi Penyalahguna Narkotika Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Perpustakaan Universitas Indonesia

Indonesia." *Arena Hukum* 14, no. 3 (December 31, 2021): 479–99. https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01403.4.

Kurniawan, Itok Dwi, and Kristiyadi. "Questioning the Existence of Artificial Intelligence as a Legal Subject in Indonesian National Law." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022): 7307–13. https://doi.org/10.31316/JK.V6I4.4528.

Kusuma, Fanila Kasmita. "Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society 5.0." *Journal of Syntax Literate* 69, no. 12 (2021): 6164.

Lattan, Artji Judiolrs. "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2014): 58.

Liu, Han Wei, Ching Fu Lin, and Yu Jie Chen. "Beyond State v Loomis: Artificial Intelligence, Government Algorithmization and Accountability." *International Journal of Law and Information Technology* 27, no. 2 (June 1, 2019): 122–41. https://doi.org/10.1093/IJLIT/EAZ001.

Nasution, Reihana, M Sahudi, Ilfan Afriandi Jahri, and Rahmat Ramadhan. "Analisis Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (May 17, 2023): 345–53. https://doi.org/10.33603/PUBLIKA.V11I1.8519.

Nurahman, Adiansyah, and Eko Soponyono. "Asas Keseimbangan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkeadilan." *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (December 26, 2019): 100–106. https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V14I2.17596.

Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (June 1, 2022): 149–60. https:// doi.org/ 10.24235/MAHKAMAH.V7I1.10413.

Pabubung, Michael Reskiantio. "Era Kecerdasan Buatan Dan Dampak Terhadap Martabat Manusia Dalam Kajian Etis." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 1 (April 30, 2023): 66–74. https://doi.org/ 10.23887/JFI.V6I1.49293.

Pakpahan, Hottua, Herlina Manullang, and Ojak Nainggolan. "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)." *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 1 (April 27, 2019): 65–74. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/258.

Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940–50. https://doi.org/10.23887/JATAYU.V4I3.43191.

PM, Zahrashafa, and Angga Priancha. "Pengaturan Hukum Artifical Intelligence Indonesia Saat Ini." Accessed February 8, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7.

Purnamasari, Elvira. "Kebebasan Manusia Dalam Filsafat Eksistensialisme." *Manthiq* 2, no. 2 (2017): 119–32.

Rafsanjani, Jody Imam, Rizki Bagus Prasetio, Zaihan Harmaen Anggayudha, Jurnal Penelitian, Hukum De Jure, Zaihan Harmaen, Anggayudha Badan Riset, Inovasi Nasional, Jakarta Selatan, and Indonesia Corresponding. "The Existence of Community Service Punishment in a Progressive Legal Perspective." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (June 30, 2023): 219–30. https://doi.org/10.30641/DEJURE.2023.V23.219-230.

Reading, A. D.Dory. "Courts and Artificial Intelligence." *International Journal for Court Administration* 11, no. 2 (2020): 1–10. https://doi.org/10.36745/IJCA.343.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ritonga, Binsar Zaroha, and Eko Soponyono. "Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 136–53. https://doi.org/10.14710/JPHI.V5I1.136-153.

Rozi, F. (Fachrul). "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018): 19–33. https://doi.org/10.5281/JYU.V1I2.486.

Template Bahasa Indonesia

Setiadi, Edi, and Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Silaen, Febriyanti, Dan Syawal, and Amry Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (May 20, 2020): 8–16. https://doi.org/ 10.46930/ OJSUDA.V28I1.455.

Sourdin, Tania. "Judge v Robot?: Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making." *University Of New South Wales Law Journal* 41, no. 4 (2018): 1128. https://search.informit. org/ doi/abs/ 10.3316/ INFORMIT.040979608613368.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Triantono, Triantono, and Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (December 22, 2021). https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744.

Wahyudi, Tri. "Studi Kasus Pengembangan Dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia." *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)* 9, no. 1 (June 30, 2023): 28–32. https://doi.org/10.31294/IJSE.V9I1.15631.

Završnik, Aleš. "Criminal Justice, Artificial Intelligence Systems, and Human Rights." *ERA Forum* 20, no. 4 (2020): 567–83. https://doi.org/10.1007/s12027-020-00602-0.

Template Bahasa Indonesia

Syamsul Fatoni

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	12%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal2.undiksha.ac.id Internet Source	1%
2	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1%
4	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	<1%
5	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1%
6	komisiyudisial.go.id Internet Source	<1%
7	Submitted to University of Melbourne Student Paper	<1%
8	Submitted to Monash University Student Paper	<1%
9	www.ensani.ir Internet Source	<1%

10	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
11	balakrama.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitaet Hamburg Student Paper	<1 %
13	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
16	ojs.publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
17	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
18	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
19	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
21	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %

22	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
23	jurnal.univbinainsan.ac.id Internet Source	<1 %
24	una.uniandes.edu.co Internet Source	<1 %
25	eudl.eu Internet Source	<1 %
26	Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, Tofik Yanuar Candra. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP", Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 2022 Publication	<1 %
27	batamtoday.com Internet Source	<1 %
28	journal.iueam.org Internet Source	<1 %
29	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
30	link.springer.com Internet Source	<1 %
31	arenahukum.ub.ac.id Internet Source	<1 %
	es.scribd.com	

32	Internet Source	<1%
33	m.tribunnews.com Internet Source	<1%
34	review-unes.com Internet Source	<1%
35	journals.usm.ac.id Internet Source	<1%
36	jurnal.ugj.ac.id Internet Source	<1%
37	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1%
38	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1%
39	www.neliti.com Internet Source	<1%
40	www.scilit.net Internet Source	<1%
41	Submitted to Queensland University of Technology Student Paper	<1%
42	journal.upy.ac.id Internet Source	<1%
43	repository.uinsu.ac.id Internet Source	

		<1%
44	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<1%
45	repository.uki.ac.id Internet Source	<1%
46	delicti.fhuk.unand.ac.id Internet Source	<1%
47	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1%
48	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1%
49	www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 15 words
Exclude bibliography	On		

Syamsul Fatoni

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16